

ABSTRAK

Abdillah Izaz Nurjamal (1173040001) 2021: Wakaf Uang Berjangka Pada Pasal 1 Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Pasal 215 Kompilasi Hukum Islam.

Wakaf merupakan salah satu wujud filantropi dalam Islam, yang mana wakaf bisa diartikan menahan harta dan memberikan manfaatnya untuk kemaslahatan umat manusia sesuai ajaran Islam. Wakaf secara ekonomi memiliki potensi tinggi untuk kesejahteraan umat, salah satunya dengan Wakaf Uang. Jenis Wakaf seperti ini sering juga disebut dengan bentuk inovatif dari wakaf yang dirasa akan sangat memungkinkan manajemen wakaf secara fleksibel. Setelah lahirnya UU No.41 Tahun 2004, wakaf pun bisa dilaksanakan dengan jangka waktu tertentu.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Pertimbangan Hukum atau Bahan Hukum yang dijadikan Rujukan dalam Perumusan UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). (2) Proses Legislasi Hukum wakaf uang berjangka menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). (3) Implikasi Wakaf Uang Berjangka Terhadap Pemberdayaan Umat.

Kerangka berpikir penelitian ini didasarkan pada fenomena yang muncul di tengah permasalahan sosial masyarakat Indonesia dan ditinjau dari kesejahteraan ekonomi dewasa ini, keberadaan lembaga wakaf sangat strategis. Selanjutnya, sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang penting bagi kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Karena itu sangat penting untuk mendefinisikan kembali wakaf untuk mendapatkan makna yang lebih relevan dengan kondisi masyarakat saat ini.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif dengan pendekatan Yuridis. Maksudnya adalah metode penelitian ini berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara jelas suatu masalah dan dengan pendekatan Yuridis yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori, konsep, asas, dan peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil dari Penelitian ini Menurut UU Wakaf, bahwa pelaksanaan wakaf uang dapat dilaksanakan dengan jangka waktu, sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam harus dilaksanakan dengan waktu yang tidak terbatas atau selamanya. Di era modernisasi ini, menurut penulis yang lebih cocok dan relevan tanpa mengurangi nilai-nilai religius untuk diterapkan di masyarakat adalah wakaf uang berjangka yang mana dijelaskan dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Kata Kunci : Wakaf, Wakaf Uang, UU No.41 Tahun 2004, KHI.